



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan bentuk, pola dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling, saat ini terus meningkat, sehingga kebutuhan biaya operasional juga meningkat;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagian kebutuhan biaya operasional pelayanan perlu dilakukan pengaturan pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
12. Dokumen Kesehatan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan dalam urusan Administrasi Kesehatan.
13. Institusi Kesehatan Daerah adalah unit-unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.
14. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
15. Puskesmas Pembantu adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari kegiatan Puskesmas.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas dan melayani rawat inap.
17. Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
18. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara langsung ke desa-desa dalam upaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat dan merupakan bagian integral dari kegiatan Puskesmas.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pengobatan Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh Dokter Umum.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap.
23. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
24. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

25. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
26. Konsultasi medik adalah pelayanan dalam bentuk konsultasi tenaga medik.
27. Tindakan medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menentukan diagnosis, pengobatan atau pemulihan baik melalui pembedahan maupun tanpa pembedahan.
28. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
30. Pelayanan kebidanan dan ginekologi adalah pelayanan kehamilan, persalinan dan penyakit kandungan.
31. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
32. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
33. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
34. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnostik dan terapi berupa pelayanan laboratorium kesehatan.
35. Pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan pelatihan.
36. Pelayanan Rekomendasi Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam memberikan rekomendasi atas izin pengobatan tradisional dan lainnya yang berlokasi diwilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan.
37. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan yang diberikan Puskesmas yang berkaitan dengan pelayanan medik atau dengan kesehatan lingkungan.
38. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai, bahan obat-obatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, dan pengobatan.
39. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan dan/atau pelayanan lainnya yang harus disetorkan terlebih dahulu ke kas umum daerah.
40. Jasa administrasi adalah penerimaan yang diperoleh sebagai jasa pelayanan atas penyelenggaraan administrasi pencatatan medis pasien rawat inap.
41. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas dengan rawat inap.
42. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
43. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan kesehatan.
44. Pelayanan ambulan adalah pelayanan transportasi untuk rujukan pasien.
45. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diatur dengan pedoman pelaksanaan JAMKESMAS.

46. JAMKESMAS/JAMKESDA adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang diberikan oleh petugas kesehatan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
47. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
50. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
58. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

61. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
63. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, sifat pelayanan, jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pelayanan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan penggunaan sarana dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling yang meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Untuk pasien rawat inap di Puskesmas, tempat tidur, jasa sarana sudah termasuk biaya akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan sepanjang obat-obatan, bahan, dan alat kesehatan tersebut dapat diadakan dari anggaran pemerintah daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:

I. PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI

1. Rawat Jalan Umum	= Rp. 4.000,-
2. Rawat Jalan Spesialis	= Rp. 20.000,-
3. Konsultasi	= Rp. 3.500,-
4. Injeksi (semua jenis injeksi)	= Rp. 2.000,-
5. Pemeriksaan kesehatan	
- Melamar Sekolah	= Rp. 2.000,-
- Melamar Pekerjaan	= Rp. 2.000,-
- Ke Luar Negeri	= Rp. 10.000,-
- Asuransi	= Rp. 12.000,-
- Medical Certificate	= Rp. 24.000,-
6. Pemeriksaan KIA	= Rp. 3.500,-
7. KB Suntik	= Rp. 14.000,-
8. KB Pil per strip	= Rp. 6.000,-
9. Kondom (1/2 Lusin)	= Rp. 3.500,-

II. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI

1. Konsultasi Gigi	= Rp. 3.500,-
2. Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi	= Rp. 11.000,-
3. Tumpatan sementara 1 gigi dengan/tanpa open boor	= Rp. 11.000,-

4. Pencabutan 1 gigi dengan oral anastesi	= Rp. 11.000,-
5. Kuretase 1 gigi	= Rp. 11.000,-
6. Buka jahitan	= Rp. 11.000,-
7. Ganti drain	= Rp. 11.000,-
8. Kontrol tindakan post operatif	= Rp. 11.000,-
9. Kontrol protese	= Rp. 11.000,-
10. Odontectomy	= Rp. 22.000,-
11. Insisi intra/ekstra oral	= Rp. 22.000,-
12. Tumpatan komposit tanpa light cure	= Rp. 22.000,-
13. Buka kawat fiksasi	= Rp. 22.000,-
14. Aktivir plat othodontik	= Rp. 22.000,-
15. Pencabutan dengan komplikasi	= Rp. 22.000,-
16. Scalling per rahang	= Rp. 22.000,-
17. Tumpatan amalgam	= Rp. 22.000,-
18. Tambahan tiap gigi berikutnya	= Rp. 22.000,-
19. Reimplantasi 1 gigi	= Rp. 75.000,-
20. Aiveolectomy per region	= Rp. 75.000,-
21. Apex reseksi 1 gigi	= Rp. 75.000,-
22. Odontectomy partial impacted	= Rp. 75.000,-
23. Fiksasi interdental per region	= Rp. 75.000,-
24. Operculectomy 1 gigi	= Rp. 75.000,-
25. Expulsi epulis per gigi/mucocele	= Rp. 75.000,-
26. Ginggivectomy per region	= Rp. 75.000,-
27. Reposisi protese	= Rp. 75.000,-
28. Reposisi protese + tambah 1 gigi	= Rp. 75.000,-
29. Relling	= Rp. 75.000,-
30. Protese 1 gigi/gigi pertama	= Rp. 75.000,-

III. TARIF RAWAT INAP PER HARI (UNTUK PUSKESMAS RAWAT INAP)

1. Rawat inap per hari	= Rp. 50.000,-
2. Visite dr. Spesialis	= Rp. 15.000,-
3. Pasien bersalin	= Rp. 40.000,-
4. Bayi normal	= Rp. 34.000,-
5. Bayi dengan kelainan	= Rp. 35.000,-

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK TERAPI TERENCANA

A. Di Bidang Bedah

1. Perawatan luka sobek/iris	= Rp. 6.000,-
2. Jahit luka 1-4 jahitan	= Rp. 5.500,-

3. Jahit luka 5-10 jahitan	= Rp. 7.000,-
4. Jahit luka > 10 jahitan	= Rp. 17.000,-
5. Perawatan luka bakar < 10%	= Rp. 5.500,-
6. Perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi	= Rp. 7.000,-
7. Dislokasi sederhana/tertutup	= Rp. 10.000,-
8. Circumsisi (sunat)	= Rp. 35.000,-
9. Incisi/eksisi	= Rp. 7.500,-
10. Gigitan binatang 1-2 gigitan	= Rp. 3.500,-
11. Gigitan binatang > 2 gigitan	= Rp. 6.000,-
12. Ekstrasi/eksterpasi kuku	= Rp. 8.500,-
13. Kateterisasi	= Rp. 10.000,-
14. Ganti verban	= Rp. 3.500,-
15. Operasi Tumor Jinak Superfisial	= Rp. 30.000,-

B. Di Bidang Kebidanan

1. Evakuasi manual placenta	= Rp. 50.000,-
2. Pelepasan IUD dengan penyulit	= Rp. 15.000,-
3. Pemasangan IUD	= Rp. 90.000,-
4. Pemasangan implant	= Rp. 20.000,-
5. Pelepasan implant	= Rp. 20.000,-
6. Jahit luka perineum	= Rp. 60.000,-
7. Partus normal oleh bidan	= Rp. 375.000,-
8. Partus normal oleh dokter umum	= Rp. 425.000,-
9. Bayi baru lahir normal	= Rp. 55.000,-
10. Partus dengan kelainan placenta, gemelli	= Rp. 525.000,-
11. Bayi baru lahir dengan kelainan/asfeksia	= Rp. 70.000,-
12. Pengambilan PAP smear	= Rp. 5.000,-

C. Di Bidang THT

1. Cerumen prop	= Rp. 15.000,-
2. Corpus allienum	= Rp. 12.000,-
3. Tindik telinga (cara biasa)	= Rp. 5.500,-
4. Tindik telinga (cara tembak)	= Rp. 30.500,-

D. Di Bidang Interna

1. Pasang kateter	= Rp. 10.000,-
2. Rectal touche	= Rp. 5.500,-
3. Pasang infus	= Rp. 12.000,-
4. Oksigenasi	= Rp. 20.000,-
5. Nebulizer	= Rp. 5.500,-

E. Di Bidang Mata

1. Corpus aleneum = Rp. 7.500,-

V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. LED = Rp. 4.500,-

2. Hemoglobin = Rp. 5.500,-

3. Leukosit = Rp. 9.000,-

4. Erytrosit = Rp. 12.000,-

5. Retikulosit = Rp. 5.000,-

6. Trombosit = Rp. 6.000,-

7. Hematokrit = Rp. 6.000,-

8. Golongan darah = Rp. 5.000,-

9. PH/BJ/Protein/Urobilonegen/Bilirubin urin = Rp. 9.000,-

10. Reduksi urin = Rp. 4.500,-

11. Sedimen = Rp. 5.000,-

12. Faeces rutin = Rp. 10.000,-

13. Widal = Rp. 10.000,-

14. Tes kehamilan = Rp. 5.000,-

15. Gula darah = Rp. 15.000,-

16. BTA = Rp. 5.000,-

17. Visus mata = Rp. 3.500,-

18. Fundus mata = Rp. 6.500,-

19. Tonometri mata = Rp. 6.500,-

20. Dopler = Rp. 2.500,-

21. EKG = Rp. 40.000,-

22. Rontgen = Rp. 50.000,-

23. USG = Rp. 35.000,-

VI. PELAYANAN LAIN-LAIN

1. Visum et revertum = Rp. 20.000,-

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
JENIS PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling yang dapat dikenakan tarif retribusi dikelompokkan kedalam pelayanan :
 - a. kartu Rawat Jalan;
 - b. pengobatan Umum dan Konsultasi;
 - c. pengobatan dan Tindakan Gigi;
 - d. rawat Inap (untuk Puskesmas Rawat Inap);
 - e. tindakan medik dan terapi terencana;
 - f. penunjang Diagnostik; dan
 - g. pelayanan lain-lain.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah pasien dengan memanggil petugas Puskesmas hanya diperbolehkan untuk melayani pasien gawat darurat dan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sebanyak 2 (dua) kali tarif retribusi rawat jalan.
- (3) Pemeriksaan dan pengobatan terhadap penderita yang termasuk dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P3M), dibebaskan dari segala pungutan biaya kesehatan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Retibusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah keduwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (4) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang dalam bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...25/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SIALUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN...2010...NOMOR...12.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25-10-2010

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya seperti Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa sehingga dibutuhkan biaya pelayanan kesehatan untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan tersebut dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya di lingkungan Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Biaya pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya di lingkungan Kabupaten Kubu Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Romawi I angka 1

Kartu Rawat jalan diberikan sekali terhadap pasien baru dan digunakan selama menjadi pasien di UPT setempat, dan jika kartu hilang atau rusak yang menyebabkan perlu adanya penggantian maka pasien dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi objek retribusi adalah:

- a. fungsi sebagai bugeter yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- b. fungsi sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan bagi pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas